

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, penulis telah mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka kesimpulan yang penulis dapatkan, yakni :

1. Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Berdasarkan data yang diperoleh dari pabrik karet PTPN I Regional 7 dan Masyarakat Padang Pelawi, diketahui bahwa pabrik PTPN I Regional 7 telah melakukan pengelolaan limbah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 275 PP No.22 Tahun 2021, Telah dilaksanakan sepenuhnya. Akan tetapi dalam melakukan proses pengelolaan limbah Terjadi kelalaian oprasional dan menyebabkan terlampaunya baku mutu air dan baku mutu air limbah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 lampiran VI dan VIII yang dimana mengatur tentang ambang batas baku mutu air dan baku mutu air limbah, agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Akan tetapi karena kelalaian oprasional dalam proses pengelolaan air limbah, yakni pihak pabrik telah melampaui ambang batas baku mutu air dan baku mutu air limbah dan pada akhirnya terjadi pencemaran lingkungan dan hal ini berdampak dan merugikan masyarakat sekitar yang dimana kebun-kebun yang dimiliki oleh warga sering kali mengalami gagal panen akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh pihak pabrik karet PTPN 1 Regional 7.
2. Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri, maka ditetapkan lah berbagai sanksi-sanksi baik sanksi dari hukum perdata, sanksi hukum administratif, dan sanksi hukum pidana, yang berfungsi untuk mengikat dan menjadi pembatas agar pihak-pihak yang berkaitan dengan kerusakan

lingkungan dapat dikendalikan dan dapat mencegah agar lingkungan terhindar dari kerusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak Industri.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Perspektif Siyasah Dusturiyah pada Perusahaan Pabrik Karet PTPN I Regional 7, desa Padang Pelawi, kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pihak PTPN I Regional 7, lembaga yang bertugas mengawasi lingkungan hidup, serta para warga yang ada di sekitar pabrik PTPN I Regional 7, yakni :

1. Untuk pihak pabrik karet PTPN I Regional 7, agar memperhatikan dalam pengelolaan limbah dan keselamatan para pekerja, yang mana pihak pabrik dapat diharapkan untuk melakukan evaluasi pencegahan pencemaran lebih lanjut dengan menggunakan lapisan kedap air pada dasar maupun dinding bak penampungan membangun sistem *drainase* air, sehingga dapat mengalir tanpa menggunakan sistem manual, serta menggunakan saluran air limbah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak terkorosi oleh air limbah. Serta melakukan inspeksi dan pemeliharaan secara rutin pada sistem bak penampungan air limbah untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan yang dapat menyerap pencemaran lebih lanjut, dan tidak lupa untuk mengenakan APD yang sesuai standar pada para pekerja agar terhindar dari situasi yang berbahaya.
2. Untuk pemerintah daerah, terutama yang mengawasi lingkungan hidup, agar dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai serta melakukan sosialisasi baik pada warga maupun pihak pabrik, betapa bahayanya limbah jika tidak melakukan proses yang benar dalam pengelolaannya.
3. Untuk para warga sekitar, untuk terhindar dari pencemaran lebih lanjut, diharapkan agar warga dapat menjadi pihak aktif dalam mendapatkan hak-hak mereka untuk dapat memperoleh lingkungan yang asri dan berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Alvia, Puput, *Instalasi Pengolahan Limbah*, Yogyakarta: Shira Media, 2019.
- Amiq, Bahrul, *Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010.
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Danusaputro, St, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1982, Cet.1
- Danusaputro, St, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1982, Cet.4
- Effendi, Hefni, *Telaah Kualitas Air*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- Hamdan , *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Hamzah, Dr.A. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Arikha Media Cipta Jakarta, 1995.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2006, Cet. 19
- Harun, Husein, M. *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* , Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Harun, Husein, M. *Lingkungan Hidup : Masalah, Pengelolaan, Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. 2
- Indrati, Farida, Maria *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020, Cet. 22.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Keral, Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Penerbit Kompas, 2010.

Lotulung, Efendi, Paulus, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, Bandung: CV. Manar Maju, 200.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram: University press, 2020.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.

Panjaitan, Parilian, Saut, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum {Asas, Pengertian, dan Sistematika}*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.

Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Salindeho, John, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Salindeho, John, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, Cet. 2

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: C.V Armico, 1985.

Sentosa, Achmad, Mas, *Good Governmant Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001

Siahan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga, 2004.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Silalahi, Daud *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.

- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, Cet. 1 Edisi Revisi.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. 1.
- Soedjono, D. *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, 1998.
- Soedjono. D, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, 2003.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet. Ke-6, Edisi Revisi*, Bandung Penerbit Djambatan, 1994.
- Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental Dispute)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010
- Wibisana, Andi G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit F.H UI, 2017.

B. Sumber Jurnal

- Akpor, O. B. Dan Muchie, M., Enviromental and Public Health Implication of Wastewater Quality , African Journal of Biotechnology, Vol 10;, No. 13 , 2011
- Genting, Perdana, sistem pengelolaan lingkungan dan limbah industri, Bandung: Yrama Widya, 2007, cet. XVII
- Istarani, F, Ellina, S.P, Studi Dampak Arsen (AS) dan Kadmium (CD) Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan, Jurnal Teknik POMITS Vol. 3, No 1.

Meuwissen. Terjemahan B Arab Sidharta Tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum., Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Moleong, J, LEXY, metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2002, Cet. XVII

R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Sammy , G.K and Canter , L.W, Enviromental Impact Assessment in Developing Countries, Vol. 2

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan